



**PUTUSAN**

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PNKbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama Lengkap : **Pelaku Anak;**  
Tempat lahir : Kebumen;  
Umur/ Tanggal Lahir : 16 Tahun 09 bulan / 09 Maret 2006;  
Kebangsaan : Indonesia.  
Jenis Kelamin : Laki – laki.  
Tempat Tinggal : Kebumen  
;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum bekerja;  
Pendidikan : SD Tidak Tamat;

Anak ditahan dalam perkara lain :

Anak didampingi Penasehat Hukum Toha Masrur S.H., Lilik Pujiharto,S.H. dan As. Budimartono, S.H., dan Damas Reza Kurniadi, SH Advokat pada Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LPKBI) “UIN WALISONGO SEMARANG’ yang berkantor di jalan Prof. DR. Hamka km.2 Kampus III Ngaliyan-Kota Semarang, sebagai Penasihat Hukum Anak dalam perkara pidana Nomor 1/Pid.Sus Anak/2023/PN Kbm, tertanggal 12 Januari 2023;

Anak didampingi orang tuanya.

Anak didampingi Petugas BAPAS Purwokerto yakni **MURWANTO, S.Sos ;**

**PENGADILAN NEGERI** tersebut.

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen tentang penunjukkan Hakim Anak untuk memeriksa dan mengadili perkara anak.

Telah membaca surat penetapan Hakim Anak tentang hari sidang perkara anak.

Telah membaca berkas perkara anak.

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kbm



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak.

Telah meneliti barang bukti dalam perkara anak.

Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Anak Pengadilan Negeri Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak **Pelaku Anak** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **Pelaku Anak** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** di LPKA Kutoarjo;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Sepotong jaket lengan panjang berbahan kain berwarna hitam bergambar motor berwarna biru dibagian belakang dan dibagian depan bertuliskan PROSTREET;
  - Sepotong celana panjang berwarna coklat berbahan kain;
  - Sepasang sandal gunung berwarna hitam kombinasi merah bertuliskan GOPRO;

Dikembalikan kepada saksi Saksi 1.

4. Menetapkan agar anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Penasehat Hukum Anak menyampaikan pembelaannya secara tertulis tertanggal 17 Januari 2023 yang pada pokoknya :

- Menanggapi tuntutan tersebut Penasehat Hukum Anak sepakat dengan pasalnya tetapi tidak dengan hukumannya 12 (duabelas) bulan untuk itu bermohon Hakim Anak bijaksana memutus, berdasar fakta persidangan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak;
- Memohon kepada Hakim Anak agar bijaksana memutus, berdasarkan pertimbangan kepentingan terbaik untuk Anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak menyampaikan permohonan sebagaimana pembelaan yang telah disampaikan Penasehat hukumnya, meminta keringanan hukuman dan Anak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum Anak dan permohonan Anak tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum secara lisan di persidangan menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya semula, demikian juga Penasehat Hukum Anak / Anak menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak didakwa dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Anak Pelaku Anak yang berumur 16 tahun 9 bulan sesuai Kartu Keluar Nomor : 3175020109141007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2022, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di dalam rumah milik saksi 1 termasuk Dukuh Beji Rt.005 Rw.003 Desa Jatiroto Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Anak Pelaku Anak dengan berjalan kaki berangkat dari rumah dengan maksud dan tujuan untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin, sesampainya di rumah milik saksi 1 yang beralamat di Dukuh Beji Rt.005 Rw.003 Desa Jatiroto Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Anak Pelaku Anak mengamati keadaan sekitar kemudian masuk kedalam rumah saksi 1 tersebut melalui pintu samping yang tertutup tetapi tidak terkunci, setelah itu Anak Pelaku Anak masuk kedalam rumah kemudian masuk kedalam kamar tidur yang pintunya tidak terkunci, setelah berada di dalam kamar tidur Anak Pelaku Anak mencari barang berharga kemudian membuka lemari plastik warna coklat muda kombinasi biru dan mengacak-acak isi lemari tersebut, saat itu Anak Pelaku Anak melihat 4 (empat) buah celengan yang berada di lemari plastik tersebut, selanjutnya tanpa seijin pemiliknya Anak Pelaku Anak mengambil 4 (empat) buah celengan tersebut dan di masukkan ke dalam kresek warna hitam yang sudah di siapkan dari rumah, kemudian Anak Pelaku Anak keluar dan pergi meninggalkan lokasi.
- Bahwa setelah Anak Pelaku Anak berhasil mengambil 4 (empat) buah celengan kemudian membawanya ke sebuah gubug kosong di sebelah timur rumah makan Mang Engking Rowokele, kemudian dengan menggunakan sebuah obeng berwarna kuning Anak Pelaku Anak mencongkel celengan tersebut, jumlah uang yang berada didalam 4

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kbm



(empat) buah celengan tersebut sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sudah dipergunakan oleh Anak Pelaku Anak untuk membeli sepotong jaket lengan panjang berbahan kain berwarna hitam bergambar motor berwarna biru dibagian belakang dan dibagian depan bertuliskan PROSTREET, sepotong celana panjang berwarna coklat berbahan kain, sepasang sandal gunung berwarna hitam kombinasi merah bertuliskan GOPRO dan sisanya sudah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku Anak, saksi 1 mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;

**Bahwa perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Anak mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan Anak maupun Penasehat Hukum Anak tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa di pers idangan telah pula dibacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dalam Nomor Register Litmas : IC/03/XI/2022 tanggal 25 Nopember 2022 dalam perkara anak **Pelaku Anak** yang dibuat oleh **MURWANTO, S.Sos** Pembimbing Kemasyarakatan pada BAPAS Purwokerto;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Saksi 1**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022, diketahui sekitar kurang lebih 10.00 Wib, lokasi tempat terjadinya di rumah saksi/korban yang terletak di Dkh. Beji, Rt.05/03 Desa Jatiroto, Kec. Buayan. Kab. Kebumen;
  - Bahwa barang yang hilang yaitu berupa uang tunai yang berada di dalam almari plastik warna coklat kombinasi biru, sedangkan uang posisinya berada di dalam tas mukena dompet merk DRW warna ping, dengan nilai kisaran sebesar Rp.7.000.000 ( tujuh juta rupiah), uang yang berada dalam tas mukena berisikan kisaran sebesar Rp. 2.500.000 ( dua juta lima ratus ribu rupiah), uang berada dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celengan plastik bentuk drum kisaran sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), uang berada di dalam celengan jago warna biru kisaran sebesar kurang lebihnya Rp.4.000.000 (empat juta rupiah), uang berada dalam celengan jago warna merah kisaran sebesar kurang lebihnya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), uang berada dalam celengan bentuk kaleng seng warna abu abu kisaran berisikan sebesar Rp. 1.000.000 ( satu juta rupiah), masing masing uang yang berada dalam celengan jenis uang kertas, dengan nilai nominal tertinggi sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), uang dimaksud merupakan milik saksi sendiri dan istri saksi/korban yang bernama NUR HAMIDAH;

- Bahwa sebelum barang berupa uang yang berada di dalam celengan bentuk jago, bentuk drum dan kaleng hilang posisinya di simpan dalam almari plastik warna coklat kopi, posisi almari berada di dalam kamar tidur menghadap arah selatan, samping sebelah selatan juga terdapat kamar tidur namun dipergunakan untuk tempat sholat, uang yang berada dalam celengan dan dalam dompet di simpan dalam almari paling bawah sebelah barat, kondisi almari tidak terkunci, bagian pintu masuk kamar tidur juga tidak terkunci, bagian pintu masuk hanya ditutup menggunakan kain hordeng warna merah, di dalam ruang kamat tidur terdapat meja ukuran kecil dan TV;
- Bahwa pada bagian dalam almari sap paling atas tempat untuk menyimpan uang sebesar RP.7.000.000 (tujuh juta rupiah) uang disimpan dalam dompet merk DRW,kemudian di simpan di bawah lipatan baju, disamping sebelah timurnya tempat untuk menyimpan emas dengan berat kisaran kurang lebih 30 Gram, pada bagian sap kedua tempat lipatan baju, kondisinya sudah acak acakan, sebelumnya celengan yang berisikan uang disimpan dalam almari paling bawah samping sebelah kiri, karena posisi almari menghadap keselatan;
- Bahwa pada waktu kejadian posisi rumah dalam keadaan kosong, dikarenakan saksi bersama istri saksi sedang pergi kepasar pagi gombong untuk berjualan sayuran;
- Bahwa saksi bersama istri saksi meninggalkan rumah dari sekitar pukul 05.00 wib, kemudian anak saksi yang bernama PRAYOGA PUTRA NUR BEKTI, sekitar kurang lebih pukul 06.00 wib, berangkat sekolah ke SMP Negeri 2 Buayan, terhitung dari keberangkatan anak saksi ke sekolah untuk kondisi rumah dalam keadaan kosong, bagian pintu

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





masuk dari depan rumah selalu terkunci, begitu juga pintu masuk kedapur juga kondisi selalu terkunci, pada bagian pintu masuk rumah dari sebelah timur posisinya selalu tidak terkunci, jadi kondisi rumah dari mulai sekitar pukul 06.00 wib, sampai dengan kurang lebih pukul 10.30 wib dalam keadaan kosong;

- Bahwa diperkirakan pelaku masuk dan keluar dari dalam rumah melalui pintu samping sebelah timur, dikarenakan pintu masuk rumah samping sebelah timur kalau siang hari selalu tidak terkunci, kecuali pada malam hari baru pintu masuk rumah dari samping saksi kunci, dilokasi tempat kejadian tidak terdapat diketemukan bekas barang yang dirusak, baik pintu dan jendela semuanya masih kondisi baik dan utuh, dimungkinkan pelaku keluar dari dalam rumah juga melalui pintu yang sama;
- Bahwa selain almari yang berada didalam kamar tidur juga terdapat almari yang terletak dalam ruang tamu, almari tersebut ikut juga diacak-acak oleh pelaku, namun tidak ada barang berharga dan uang yang diambil, karena isi almari hanya berupa pakaian tidak ada uang dan barang berharga;
- Bahwa setiap kali saksi meninggalkan rumah, bersama istri ke pasar pagi gombong berjualan sayuran, bagian pintu samping sebelah timur selalu tidak terkunci;
- Bahwa pada saat saksi dan istri saksi mencari ditumpukan lipatan pakaian bekas diacak-acak pelaku, saksi dan istri saksi menemukan sebuah dompet DWR warna pink yang berisi uang dan perhiasan emas dan sebuah tas mukena isinya masih utuh yaitu untuk sebuah dompet DWR warna pink berisi uang Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan perhiasan emas seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram masih utuh begitu juga untuk sebuah tas mukena berisi uang Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) masih utuh dan tidak hilang, sehingga total kerugian yang dialami saksi sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti didepan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi **Saksi 2** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022, diketahui sekitar kurang lebih 10.00 Wib, lokasi tempat terjadinya di rumah saksi/korban yang terletak di Dkh. Beji, Rt.05/03 Desa Jatiroto, Kec. Buayan. Kab. Kebumen;
- Bahwa barang yang hilang yaitu berupa uang tunai yang berada di dalam almari plastik warna coklat kombinasi biru, sedangkan uang posisinya berada di dalam tas mukena dompet merk DRW warna ping, dengan nilai kisaran sebesar Rp.7.000.000 ( tujuh juta rupiah), uang yang berada dalam tas mukena berisikan kisaran sebesar Rp. 2.500.000 ( dua juta lima ratus ribu rupiah), uang berada dalam celengan plastik bentuk drum kisaran sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), uang berada di dalam celengan jago warna biru kisaran sebesar kurang lebihnya Rp.4.000.000 (empat juta rupiah), uang berada dalam celengan jago warna merah kisaran sebesar kurang lebihnya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), uang berada dalam celengan bentuk kaleng seng warna abu abu kisaran berisikan sebesar Rp. 1.000.000 ( satu juta rupiah), masing masing uang yang berada dalam celengan jenis uang kertas, dengan nilai nominal tertinggi sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), uang dimaksud merupakan milik saksi sendiri dan istri saksi/korban yang bernama NUR HAMIDAH;
- Bahwa sebelum barang berupa uang yang berada di dalam celengan bentuk jago, bentuk drum dan kaleng hilang posisinya di simpan dalam almari plastik warna coklat kopi, posisi almari berada di dalam kamar tidur menghadap arah selatan, samping sebelah selatan juga terdapat kamar tidur namun dipergunakan untuk tempat sholat, uang yang berada dalam celengan dan dalam dompet di simpan dalam almari paling bawah sebelah barat, kondisi almari tidak terkunci, bagian pintu masuk kamar tidur juga tidak terkunci, bagian pintu masuk hanya ditutup menggunakan kain hordeng warna merah, di dalam ruang kamat tidur terdapat meja ukuran kecil dan TV;
- Bahwa pada bagian dalam almari sap paling atas tempat untuk menyimpan uang sebesar RP.7.000.000 (tujuh juta rupiah) uang disimpan dalam dompet merk DRW,kemudian di simpan di bawah lipatan baju, disamping sebelah timurnya tempat untuk menyimpan emas dengan berat kisaran kurang lebih 30 Gram, pada bagian sap kedua tempat lipatan baju, kondisinya sudah acak acakan,

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya celengan yang berisikan uang disimpan dalam almari paling bawah samping sebelah kiri, karena posisi almari menghadap keselatan;

- Bahwa pada waktu kejadian posisi rumah dalam keadaan kosong, dikarenakan saksi bersama istri saksi sedang pergi kepasar pagi gombong untuk berjualan sayuran;
- Bahwa saksi bersama istri saksi meninggalkan rumah dari sekitar pukul 05.00 wib, kemudian anak saksi yang bernama PRAYOGA PUTRA NUR BEKTI, sekitar kurang lebih pukul 06.00 wib, berangkat sekolah ke SMP Negeri 2 Buayan, terhitung dari keberangkatan anak saksi ke sekolah untuk kondisi rumah dalam keadaan kosong, bagian pintu masuk dari depan rumah selalu terkunci, begitu juga pintu masuk dapur juga kondisi selalu terkunci, pada bagian pintu masuk rumah dari sebelah timur posisinya selalu tidak terkunci, jadi kondisi rumah dari mulai sekitar pukul 06.00 wib, sampai dengan kurang lebih pukul 10.30 wib dalam keadaan kosong;
- Bahwa diperkirakan pelaku masuk dan keluar dari dalam rumah melalui pintu samping sebelah timur, dikarenakan pintu masuk rumah samping sebelah timur kalau siang hari selalu tidak terkunci, kecuali pada malam hari baru pintu masuk rumah dari samping saksi kunci, dilokasi tempat kejadian tidak terdapat diketemukan bekas barang yang dirusak, baik pintu dan jendela semuanya masih kondisi baik dan utuh, dimungkinkan pelaku keluar dari dalam rumah juga melalui pintu yang sama;
- Bahwa selain almari yang berada didalam kamar tidur juga terdapat almari yang terletak dalam ruang tamu, almari tersebut ikut juga diacak-acak oleh pelaku, namun tidak ada barang berharga dan uang yang diambil, karena isi almari hanya berupa pakaian tidak ada uang dan barang berharga;
- Bahwa setiap kali saksi meninggalkan rumah, bersama istri ke pasar pagi gombong berjualan sayuran, bagian pintu samping sebelah timur selalu tidak terkunci;
- Bahwa pada saat saksi dan istri saksi mencari ditumpukan lipatan pakaian bekas diacak-acak pelaku, saksi dan istri saksi menemukan sebuah dompet DWR warna pink yang berisi uang dan perhiasan emas dan sebuah tas mukena isinya masih utuh yaitu untuk sebuah dompet DWR warna pink berisi uang Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan perhiasan emas seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram masih utuh begitu juga untuk sebuah tas mukena berisi uang Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) masih utuh dan tidak hilang, sehingga total kerugian yang dialami saksi sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti didepan persidangan;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Saksi 3**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022, diketahui sekitar kurang lebih 10.00 Wib, bertempat di rumah saksi 1 yang terletak di Dkh. Beji, Rt.05/03 Desa Jatiroto, Kec. Buayan. Kab. Kebumen;
- Bahwa antara saksi dengan saksi 1 ada hubungan keluarga atau family, saksi 1 merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa barang yang hilang yaitu berupa uang tunai yang berada di dalam dompet merk DRW warna ping sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah), uang tunai dalam tas mukena kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), uang tunai dalam celengan plastik bentuk drum sebesar kurang lebih Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), uang tunai di dalam celengan jago warna biru kisaran kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), uang tunai dalam celengan jago warna merah berisikan kurang lebihnya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), uang tunai dalam celengan bentuk kaleng warna abu abu berkisar kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) masing masing semua barang di simpan dalam almari plastik warna kombinasi warna oranye dan biru uang yang hilang merupakan milik saksi 1 dan istrinya;
- Bahwa dapatnya saksi mengetahui kejadian tersebut awal mulanya saksi 1 datang kerumah saksi dan menanyakan PAK APA WERUH WONG MLEBU NENG UMAH, KIYE UMAHKU DIACAK ACAK NANG WONG MANING, ( Pak apa melihat orang masuk kedalam rumahku, rumahku dimasuki orang tak dikenal sambil mengacak acak isi almari), kemudian saksi menjawab AKU ORA DENGGER YA EMBUH (saksi tidak mengetahui siapa orang yang masuk kedalam rumah), waktu itu saksi tidak langsung masuk kedalam rumah, menunggu

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas dari pihak yang berwajib datang, pada saat petugas datang saksi baru ikut masuk kedalam rumah, melihat bagian ruang tamu almari jenis olimpik kondisi sudah diacak acak, kemudian menyaksikan pada bagian kamar tidur sebelah utara, almari plastik warna oranye kombinasi biru kondisinya sudah acak acakan, terutama pada bagian sap pertama dan kedua;

- Bahwa sebelum barang berupa celengan dan dompet berisikan uang tabungan hilang posisinya di simpan dalam almari plastik warna kombinasi oranye dan biru, posisi almari berada di dalam kamar tidur bagian sebelah utara, saksi mengetahui setelah Sdr. SUPARNO menyampaikan kepada saksi, untuk jumlah celengan yang hilang ada 4 (empat) buah, namun jumlah keseluruhan uang yang didalam celengan dan dompet saksi tidak mengetahui secara persisnya;.
- Bahwa pada waktu kejadian posisi/kondisi rumah saksi 1 dalam keadaan kosong, karena setiap pagi saksi 1 bersama istrinya, pergi ke pasar pagi gombang untuk berjualan sayuran, saksi 1 bersama istrinya meninggalkan rumah menuju pasar pagi gombang sekitar pukul 05.00 wib, dan pulang dari pasar gombang sekitar pukul 10.30 Wib, sedangkan anaknya yang bernama PRAYOGA PUTRA NUR BEKTI, sekitar kurang lebih pukul 06.00 wib, berangkat sekolah ke SMP Negeri 2 Buayan, dari semenjak itu kondisi rumah dalam keadaan kosong, sudah menjadi kebiasaan pintu masuk sebelah timur selalu tidak terkunci, walaupun ada kunci pengamannya;
- Bahwa diperkirakan pelaku masuk dan keluar dari rumah melalui pintu samping sebelah timur, dikarenakan pintu masuk samping sebelah timur kalau siang hari selalu tidak terkunci, bagian pintu masuk dari depan keadaan terkunci, dilokasi tempat kejadian tidak terdapat bekas barang yang rusak, baik pintu dan jendela semuanya masih dalam kondisi baik dan utuh, dimungkinkan pelaku keluar dari dalam rumah juga melalui pintu yang sama;
- Bahwa pada saat saksi berangkat ke sawah melwati depan rumah Sdr. SUPARNO namun tidak melihat ada orang yang mencurigakan;
- Bahwa pada saat setelah dilakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara oleh petugas selanjutnya saksi NUR HAMIDAH merapihkan pakaian yang telah diacak acakan oleh pelaku kemudian pada saat saksi NUR HAMIDAH sedang merapihkan pakaian di dapati barang yang tertinggal berupa uang tunai sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta



rupiah) dan perhiasan emas seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram dan juga uang tunai Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) didalam tas mukena di dalam lipatan baju masih ada dan tidak ikut diambil oleh pelaku;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di ajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi **Saksi 4**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022, diketahui sekitar kurang lebih 10.00 Wib, bertempat di rumah saksi 1alamat di Dkh. Beji, Rt.05/03 Desa Jatiroto, Kec. Buayan. Kab. Kebumen;
- Bahwa dapatnya saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu saksi 1datang kerumah saksi, pada waktu itu saksi sedang berada di sawah yang tidak jauh dari rumah saksi SUPARNO, kemudian saksi rencana mau meminjam sabit untuk memberersihkan rumput di sawah miliknya, sesampainya dirumah saksi 1menyampaikan kepada saksi “ APA MAU WERUH WONG LIWAT KIYE ANU OMAHKU BAR DI BOBOL, ( apa tadi ada melihat orang melintas disekitar rumahku, karena rumahku habis kehilangan), kemudian saksi menjawab, YA ANA TAPI WONG WEDON TAPI AKU YA ORA NGEPANAKEN (tadi ada tapi orang perempuan, namun saya tidak memperhatikan);
- Bahwa untuk jenis barang yang hilang milik saksi 1yaitu berupa uang yang berada di dalam almari plastik warna oranye biru, uang berada di dalam tas mukena dompet merk DRW warna ping sebesar Rp.7.000.000 ( tujuh juta rupiah), uang disimpan dalam tas mukena sebesar kurang lebih Rp. 2.500.000 ( dua juta lima ratus ribu rupiah), uang dalam tabungan/celengan plastik bentuk drum kurang lebih sebsar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), uang berada dalam tabungan/celengan bentuk jago warna biru berisikan kurang lebihnya sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), uang disimpan dalam tabungan/celengan bentuk jago warna merah berisikan kurang lebihnya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), uang disimpan dalam tabungan/celengan bentuk kaleng warna abu abu berisikan



kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000 ( satu juta rupiah), saksi mengetahuinya berdasarkan keterangan dari saksi 1 dan istrinya pada saat saksi posisinya masih berada di rumah saksi 1 sambil menyaksikan sendiri lokasi tempat terjadinya, namun secara perinciannya saksi sendiri tidak mengetahui;

- Bahwa pada waktu kejadian posisi rumah saksi 1 dalam keadaan kosong, setiap pagi saksi 1 bersama istrinya pergi ke pasar pagi gombang untuk berjualan sayuran, saksi 1 bersama istrinya meninggalkan rumah dari mulai pukul 05.00 wib, untuk kebiasaan pulang dari pasar gombang sekitar pukul 11.00 Wib, sedangkan anak yang bernama PRAYOGA PUTRA NUR BEKTI, sekitar pukul 06.00 wib, berangkat sekolah ke SMP Negeri 2 Buayan, dari semenjak itu kondisi rumah saksi 1 selalu dalam keadaan kosong, sudah menjadi kebiasaan pada bagian pintu masuk dari sebelah timur tidak terkunci;
- Bahwa pada saat setelah dilakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara oleh petugas selanjutnya saksi NUR HAMIDAH merapikan pakaian yang telah diacak acakan oleh pelaku kemudian pada saat saksi NUR HAMIDAH sedang merapikan pakaian di dapati barang yang tertinggal berupa uang tunai sebesar Rp. 7.000.000 ( tujuh juta rupiah) dan perhiasan emas seberat kurang lebih 30 ( tiga puluh) gram dan juga uang tunai Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) didalam tas mukena di dalam lipatan baju masih ada dan tidak ikut diambil oleh pelaku;
- Bahwa antara saksi dengan saksi 1 tidak ada hubungan keluarga atau family hanya sebatas tetangga saja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di ajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi **Saksi 5** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022, diketahui sekitar kurang lebih 10.00 Wib, bertempat di rumah saksi 1 alamat di Dkh. Beji, Rt.05/03 Desa Jatiroto, Kec. Buayan. Kab. Kebumen;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapatnya saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu saksi 1 datang kerumah saksi, pada waktu itu saksi sedang berada di sawah yang tidak jauh dari rumah saksi SUPARNO, kemudian saksi rencana mau meminjam sabit untuk memberisihkan rumput di sawah miliknya, sesampainya dirumah saksi 1 menyampaikan kepada saksi “ APA MAU WERUH WONG LIWAT KIYE ANU OMAHKU BAR DI BOBOL, ( apa tadi ada melihat orang melintas disekitar rumahku, karena rumahku habis kehilangan), kemudian saksi menjawab, YA ANA TAPI WONG WEDON TAPI AKU YA ORA NGEPANAKEN (tadi ada tapi orang perempuan, namun saya tidak memperhatikan);
- Bahwa untuk jenis barang yang hilang milik saksi 1 yaitu berupa uang yang berada di dalam almari plastik warna oranye biru, uang berada di dalam tas mukena dompet merk DRW warna ping sebesar Rp.7.000.000 ( tujuh juta rupiah), uang disimpan dalam tas mukena sebesar kurang lebih Rp. 2.500.000 ( dua juta lima ratus ribu rupiah), uang dalam tabungan/celengan plastik bentuk drum kurang lebih sebsar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), uang berada dalam tabungan/celengan bentuk jago warna biru berisikan kurang lebihnya sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), uang disimpan dalam tabungan/celengan bentuk jago warna merah berisikan kurang lebihnya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), uang disimpan dalam tabungan/celengan bentuk kaleng warna abu abu berisikan kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000 ( satu juta rupiah), saksi mengetahuinya berdasarkan keterangan dari saksi 1 dan istrinya pada saat saksi posisinya masih berada dirumah saksi 1 sambil menyaksikan sendiri lokasi tempat terjadinya, namun secara perinciannya saksi sendiri tidak mengetahui;
- Bahwa pada waktu kejadian posisi rumah saksi 1 dalam keadaan kosong, setiap pagi saksi 1 bersama istrinya pergi kepasar pagi gombang untuk berjualan sayuran, saksi 1 bersama istrinya meninggalkan rumah dari mulai pukul 05.00 wib, untuk kebiasaan pulang dari pasar gombang sekitar pukul 11.00 Wib, sedangkan anak yang bernama, sekitar pukul 06.00 wib, berangkat sekolah ke SMP Negri 2 Buayan, dari semenjak itu kondisi rumah saksi 1 selalu dalam keadaan kosong, sudah menjadi kebiasaan pada bagian pintu masuk dari sebelah timur tidak terkunci;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kbm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat setelah dilakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara oleh petugas selanjutnya saksi NUR HAMIDAH merapihkan pakaian yang telah diacak acakan oleh pelaku kemudian pada saat saksi NUR HAMIDAH sedang merapihkan pakaian di dapati barang yang tertinggal berupa uang tunai sebesar Rp. 7.000.000 ( tujuh juta rupiah) dan perhiasan emas seberat kurang lebih 30 ( tiga puluh) gram dan juga uang tunai Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) didalam tas mukena di dalam lipatan baju masih ada dan tidak ikut diambil oleh pelaku;
- Bahwa antara saksi dengan saksi 1 tidak ada hubungan keluarga atau family hanya sebatas tetangga saja;
- Bahwa sebelum dan sesudah kejadian di sekitar lingkungan rumah Sdr. SUPARNO tidak ada orang yang melihat, dan mengetahui seseorang yang mencurigakan, karena memang lokasi rumah letaknya paling pojok kampung, walupun depan rumah terdapat jalan cor beton, begitu juga samping rumah terdapat jalan menuju sawah namun selalud alam keadaan sepi orang yang melintas;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di ajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, di persidangan Anak **Pelaku Anak** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap oleh petugas polisi Polsek Gombang pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 16.00 wib dirumah Anak alamat Dk. Wagiaer Rt. 004 Rw. 004 Ds. Jatirata Kec. Buayan Kab. Kebumen;
- Bahwa Anak mengambil barang didalam rumah milik saksi 1 alamat Ds. Jatirata Kec. Buayan Kab. Kebumen;.
- Bahwa Anak mengambil barang didalam rumah milik saksi 1 yaitu barang berupa 4 (empat) buah celengan, yaitu : Sebuah celengan plastik bentuk drum berwarna kuning, Sebuah celengan plastik bentuk ayam jago warna biru, Sebuah celengan plastik bentuk ayam jago warna merah, Sebuah celengan kaleng yang terbuat dari seng berwarna abu-abu, adapun masing-masing celengan tersebut berisi uang berapa tersangka lupa, yang tersangka ingat total jumlah uang keseluruhan Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Anak Pelaku Anak dengan berjalan kaki berangkat dari rumah dengan maksud dan tujuan untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin, sesampainya di rumah milik saksi 1 yang beralamat di Dukuh Beji Rt.005 Rw.003 Desa Jatiroto Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Anak Pelaku Anak mengamati keadaan sekitar kemudian masuk kedalam rumah saksi 1 tersebut melalui pintu samping yang tertutup tetapi tidak terkunci, setelah itu Anak Pelaku Anak masuk kedalam rumah kemudian masuk kedalam kamar tidur yang pintunya tidak terkunci, setelah berada di dalam kamar tidur Anak Pelaku Anak mencari barang berharga kemudian membuka lemari plastik warna coklat muda kombinasi biru dan mengacak-acak isi lemari tersebut, saat itu Anak Pelaku Anak melihat 4 (empat) buah celengan yang berada di lemari plastik tersebut, selanjutnya tanpa seijin pemiliknya Anak Pelaku Anak mengambil 4 (empat) buah celengan tersebut dan di masukkan ke dalam kresek warna hitam yang sudah di siapkan dari rumah, kemudian Anak Pelaku Anak keluar dan pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa setelah Anak Pelaku Anak berhasil mengambil 4 (empat) buah celengan kemudian membawanya ke sebuah gubug kosong di sebelah timur rumah makan Mang Engking Rowokele, kemudian dengan menggunakan sebuah obeng berwarna kuning Anak Pelaku Anak mencongkel celengan tersebut, jumlah uang yang berada didalam 4 (empat) buah celengan tersebut sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sudah dipergunakan oleh Anak Pelaku Anak untuk membeli sepotong jaket lengan panjang berbahan kain berwarna hitam bergambar motor berwarna biru dibagian belakang dan dibagian depan bertuliskan PROSTREET, sepotong celana panjang berwarna coklat berbahan kain, sepasang sandal gunung berwarna hitam kombinasi merah bertuliskan GOPRO dan sisanya sudah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti didepan persidangan;
- Bahwa Anak merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Anak pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Anak/Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kbm



Menimbang, bahwa di persidangan diajukan barang bukti yaitu :

- Sepotong jaket lengan panjang berbahan kain berwarna hitam bergambar motor berwarna biru dibagian belakang dan dibagian depan bertuliskan PROSTREET;
- Sepotong celana panjang berwarna coklat berbahan kain;
- Sepasang sandal gunung berwarna hitam kombinasi merah bertuliskan GOPRO;

Menimbang, bahwa setelah barang-barang bukti tersebut diperlihatkan kepada para saksi maupun terdakwa, ternyata mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak dan dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap oleh petugas polisi Polsek Gombang pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 16.00 wib di rumah Anak alamat Dk. Wagiaer Rt. 004 Rw. 004 Ds. Jatirata Kec. Buayan Kab. Kebumen;
- Bahwa Anak mengambil barang didalam rumah milik saksi 1 alamat Ds. Jatirata Kec. Buayan Kab. Kebumen;.
- Bahwa Anak mengambil barang didalam rumah milik saksi 1 yaitu barang berupa 4 (empat) buah celengan, yaitu : Sebuah celengan plastik bentuk drum berwarna kuning, Sebuah celengan plastik bentuk ayam jago warna biru, Sebuah celengan plastik bentuk ayam jago warna merah, Sebuah celengan kaleng yang terbuat dari seng berwarna abu-abu, adapun masing-masing celengan tersebut berisi uang berapa tersangka lupa, yang tersangka ingat total jumlah uang keseluruhan Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa berawal Anak Pelaku Anak dengan berjalan kaki berangkat dari rumah dengan maksud dan tujuan untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin, sesampainya di rumah milik saksi 1 yang beralamat di Dukuh Beji Rt.005 Rw.003 Desa Jatiroto Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Anak Pelaku Anak mengamati keadaan sekitar kemudian masuk kedalam rumah saksi 1 tersebut melalui pintu samping yang tertutup tetapi tidak terkunci, setelah itu Anak Pelaku Anak masuk kedalam rumah kemudian masuk kedalam kamar tidur yang pintunya tidak terkunci, setelah berada di dalam kamar tidur Anak Pelaku Anak mencari barang berharga kemudian membuka



lemari plastik warna coklat muda kombinasi biru dan mengacak-acak isi lemari tersebut, saat itu Anak Pelaku Anak melihat 4 (empat) buah celengan yang berada di lemari plastik tersebut, selanjutnya tanpa seijin pemiliknya Anak Pelaku Anak mengambil 4 (empat) buah celengan tersebut dan di masukkan ke dalam kresek warna hitam yang sudah di siapkan dari rumah, kemudian Anak Pelaku Anak keluar dan pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa setelah Anak Pelaku Anak berhasil mengambil 4 (empat) buah celengan kemudian membawanya ke sebuah gubug kosong di sebelah timur rumah makan Mang Engking Rowokele, kemudian dengan menggunakan sebuah obeng berwarna kuning Anak Pelaku Anak mencongkel celengan tersebut, jumlah uang yang berada didalam 4 (empat) buah celengan tersebut sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sudah dipergunakan oleh Anak Pelaku Anak untuk membeli sepotong jaket lengan panjang berbahan kain berwarna hitam bergambar motor berwarna biru dibagian belakang dan dibagian depan bertuliskan PROSTREET, sepotong celana panjang berwarna coklat berbahan kain, sepasang sandal gunung berwarna hitam kombinasi merah bertuliskan GOPRO dan sisanya sudah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti didepan persidangan;
- Bahwa Anak merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Anak pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggalsebagaimana diatur dalam Pasal 362 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang ;



3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Unsur dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum ;

**Ad.1. Barang siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Anak dipersidangan yang mengaku bernama **Pelaku Anak** yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan Anak yang diajukan dipersidangan, dengan demikian unsur Ad-1 telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang :**

Menimbang, bahwa unsur mengambil dapat ditemukan pengertiannya sebagaimana disebutkan dalam pasal 362 KUH Pidana. Oleh karena inti delik dari pasal 363 adalah sama dengan inti delik dalam pasal 362 maka terhadap pengeritan unsur mengambil, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa yang dimaksud dalam pasal 363 KUH Pidana, dalam praktek hukum dewasa ini telah mengalami perluasan makna sesuai perkembangan masyarakat. Kata “mengambil” pada awalnya berarti setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain. Artinya bahwa perbuatan mengambil menunjuk pada perbuatan yang menggunakan sentuhan tangan. Tetapi dalam perkembangannya sampai saat ini perbuatan “mengambil” sudah mencakup sampai dengan perbuatan-perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan berbagai cara ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian unsur mengambil didalam pasal 362, kata barang pun mengalami perluasan makna dalam praktek hukum pidana. Pada awalnya pengertian barang hanya terbatas pada benda-benda yang berwujud, akan tetapi saat ini perluasan makna “barang” sudah sampai kepada benda-benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa selanjutnya konsepsi tentang “barang” menunjuk pada pengertian bahwa “barang” tersebut haruslah “bernilai” tetapi tidak perlu barang tersebut bernilai secara ekonomis. Dengan demikian barang yang dapat menjadi objek dari perbuatan pencurian adalah barang/benda yang ada pemiliknya ;





Menimbang, Bahwa berdasarkan pengertian dari unsur tersebut, Majelis menghubungkannya dengan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak serta barang bukti bahwa Anak pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di dalam rumah milik saksi 1 termasuk Dukuh Beji Rt.005 Rw.003 Desa Jatiroto Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen, telah mengambil 4 (empat) buah celengan yang berisi uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang berada lemari plastik warna coklat muda kombinasi biru di dalam kamar rumah milik saksi 1 termasuk Dukuh Beji Rt.005 Rw.003 Desa Jatiroto Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen, dengan berpindahnya barang-barang tersebut maka penguasaan atas barang tersebut menjadi beralih;

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis, dengan memperhatikan keterangan saksi Saksi 1 yang menyatakan bahwa dengan hilangnya 4 (empat) buah celengan yang berisi uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang berada lemari plastik warna coklat muda kombinasi biru di dalam kamar rumah milik saksi 1 termasuk Dukuh Beji Rt.005 Rw.003 Desa Jatiroto Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen di rugikan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang bahwa Dengan demikian maka barang, dalam hal ini 4 (empat) buah celengan yang berisi uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang telah diambil oleh Anak tersebut mempunyai nilai ekonomis.;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dan dihubungkan dengan pengertian mengambil, Hakim berpendapat bahwa unsur **"Mengambil Sesuatu Barang"** telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian, benda yang diambil itu haruslah barang-barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, jadi harus ada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas maka dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan ini, ternyata bahwa dengan hilangnya 4 (empat) buah celengan yang berisi uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang berada lemari plastik warna coklat muda kombinasi biru di dalam kamar rumah milik saksi 1 termasuk Dukuh Beji Rt.005 Rw.003 Desa Jatiroto Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen di rugikan sebesar



Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau dengan kata lain barang yang telah diambil oleh Anak tersebut adalah bukan milik dari Anak baik sebagian ataupun seluruhnya. milik orang lain yang diambil oleh Anak tersebut sehingga, dengan demikian menurut Hakim unsur **“Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain”** telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud menunjuk kepada adanya suatu tindakan kesengajaan atau perbuatan yang disengaja. Pertanyaannya bahwa kesengajaan yang dimaksud, menunjuk pada tindakan apa? Jelas bahwa yang dimaksud kesengajaan dalam hal ini menunjuk pada tindak pidana pencurian itu sendiri;

Menimbang, bahwa persoalannya adalah, kesengajaan atau maksud itu harus ditujukan pada apa? Berkaitan dengan ini jelas, bahwa kesengajaan atau maksud untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dimana maksud tersebut adalah untuk menguasai barang/benda yang diambilnya untuk dirinya sendiri secara melawan hukum, maka terlihat secara nyata bahwa pelaku mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya, dan pada saat pelaku mengambil barang tersebut, ia mengetahui bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain serta dengan perbuatan itu, pelaku juga tahu bahwa ia melakukan perbuatan yang melawan atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa dimiliki untuk dirinya sendiri merupakan terjemahan dari kata ***zich toeëigenen*** yang sebenarnya bermakna lebih luas dari kata “memiliki”. Oleh beberapa orang sarjana hukum, istilah ***zich toeëigenen*** telah diterjemahkan dengan arti “menguasai” ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu menurut hemat Majelis Hakim, seseorang mengambil sesuatu barang milik orang lain secara melawan hukum, tidak secara otomatis hak kepemilikan barang tersebut beralih dengan cara melawan hukum. Sebab menurut Majelis Hakim, hak milik itu tidak dapat beralih dengan cara melawan hukum. Orang yang mengambil barang itu pada hakikatnya belum dapat dikatakan menjadi pemilik dari barang yang diambilnya, tetapi baru sebatas menguasai barang tersebut, yaitu bahwa orang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang itu dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum ;



Menimbang, bahwa dari penjelasan dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa ***zich toeegenen*** dapat bermacam-macam seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan dan sering bahkan bersifat negatif, artinya tidak berbuat apa-apa dengan barang itu sekalipun tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain untuk berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya ;

Menimbang, bahwa melawan hukum sangat erat hubungannya dengan menguasai untuk dirinya sendiri (*zich toeegenen*). Melawan hukum ini akan memberikan warna pada perbuatan “menguasai”, agar perbuatan “menguasai” itu menjadi perbuatan yang dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa terhadap kata melawan hukum ini sampai sekarang dikalangan para pakar hukum belum memiliki kesepakatan tentang arti dari “melawan hukum”. Tetapi Majelis Hakim dalam perkara ini berpedoman pada pengertian “melawan hukum” sebagaimana diungkapkan oleh **D. Simons**, yaitu melawan hukum sudah ada kalau apabila sesuatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum subjektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dapat berupa hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pengertian melawan hukum yang dikemukakan oleh **D. Simons** tersebut, Majelis Hakim kemudian menghubungkannya dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak yang saling bersesuaian bahwa dengan hilangnya 4 (empat) buah celengan yang berisi uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang berada lemari plastik warna coklat muda kombinasi biru di dalam kamar rumah milik saksi 1 termasuk Dukuh Beji Rt.005 Rw.003 Desa Jatiroto Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen di rugikan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut dan dikaitkan dengan keterangan para saksi maupun keterangan Anak serta barang bukti dalam perkara ini, Hakim berpendapat bahwa unsur “***dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***” telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan Tunggal tersebut, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah tindak pidana yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat dipersalahkan kepada diri Anak;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa telah dilakukan Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak yang dilakukan oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Purwokerto yaitu Nomor Register Litmas : : IC/03/XI/2022 tanggal 25 Nopember 2022 dalam perkara anak **Pelaku Anak** yang dibuat oleh **MURWANTO, S.Sos** Pembimbing Kemasyarakatan pada BAPAS Purwokerto, dimana dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut telah memberi kesimpulandengan rekomendasi berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Bapas kelas II Purwokerto pada tanggal 25 Nopember 2022 maka Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan dalam perkara Anak tersebut diselesaikan melalui mekanisme Sidang Pengadilan Anak dan menyarankan agar klien Anak **diputus pidana dengan syarat Pengawasan, yang pelaksanaannya diawasi oleh Kejaksaan dan pembimbingannya oleh BAPAS**, sesuai pasal 71 ayat (1) huruf b ke-3 dan pasal 73 ayat (7) UURI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Klien berusia 16 Tahun 9 bulan;
2. Pihak korban telah memaafkan klien dan bersedia menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan;
3. Orang tua klien masih sanggup untuk mendidik, mengasuh dan membina anaknya menjadi lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Anak akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini bersama saran dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana saran Petugas Pembimbing Kemasyarakatan yang merekomendasikan agar Orang tua klien masih sanggup untuk mendidik, mengasuh dan membina anaknya menjadi lebih baik agar Anak tidak melakukan pengulangan tindak pidana lagi serta pembelaan oleh Penasihat Hukum Anak dan permohonan Anak agar Anak mendapatkan putusan bijaksana dan terbaik, dikaitkan pula dengan tujuan



pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Anak tidak sekedar menyadari dan menginsyafi kesalahannya tetapi juga jera untuk tidak mengulangi perbuatannya serta memperhatikan asas yang terkandung didalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan pada perlindungan, kepentingan yang terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak serta perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas bahwa perbuatan Anak telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Pasal 362 KUHPidana yang mana perbuatan Anak sudah mengarah kepada perbuatan kriminal yang seharusnya patut dihindari oleh Anak akan tetapi dalam peristiwa ini anak malah ikut mengambil peran dalam pencurian dan mengerti maksud dan tujuan yang akan dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya segala bentuk penanganan terhadap Anak yang melanggar hukum harus dilakukan dengan memprioritaskan kepentingan terbaik untuk Anak oleh karenanya Hakim Anak harus adil dan proposional, akan tetapi dengan mempertimbangkan peran Anak dalam perkara ini akan memberi dampak keresahan masyarakat maka Hakim Anak tidak sepakat dengan rekomendasi Balai Pemasyarakatan maka Hakim Anak akan menjatuhkan pidana secara adil sebagaimana amar putusan dibawah ini dengan mempertimbangkan pula kesanggupan orang tua Anak yang masih sanggup mendidik dan mengasuh Anak untuk lebih baik lagi dan memohon agar Anak dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidana, berupa :

- Sepotong jaket lengan panjang berbahan kain berwarna hitam bergambar motor berwarna biru dibagian belakang dan dibagian depan bertuliskan PROSTREET;
- Sepotong celana panjang berwarna coklat berbahan kain;





- Sepasang sandal gunung berwarna hitam kombinasi merah bertuliskan GOPRO;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak merugikan korban;
- Anak pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Anak mengakui terus terang perbuatannya;
- Anak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Anak belum menikmati hasilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan Anak sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP sudah seharusnya Anak dibebani biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini.

Memperhatikan, pasal 362 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan **Pelaku Anak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) KUTOARJO;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Sepotong jaket lengan panjang berbahan kain berwarna hitam bergambar motor berwarna biru dibagian belakang dan dibagian depan bertuliskan PROSTREET;
  - Sepotong celana panjang berwarna coklat berbahan kain;
  - Sepasang sandal gunung berwarna hitam kombinasi merah bertuliskan GOPRO;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Saksi 1.

4. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kebumen pada hari : Kamis, tanggal 19 Januari 2023 oleh : HENDRYWANTO MESAK KELUANAN PELLO,S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim anak tersebut, dengan dibantu oleh ANTON HERIYANTONO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, dihadiri oleh MARGONO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen, dihadapan Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan dengan didampingi orang tua Anak;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ANTON HERIYANTONO, SH

HENDRYWANTO M.K PELLO,S.H.